



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS SOSIAL

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 04, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Telepon (0481) 921 046, Faksimile (0481) Laman : <https://dinsos.pinrangkab.go.id/> Pos : 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PINRANG NOMOR : 460/ 37 /DINSOS/2025

TENTANG

TIM PENGADUAN LINGKUP DINAS SOSIAL KEPALA DINAS

- Menimbang : a. Bahwa masyarakat mempunyai Hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman' ;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik di wilayah kerja Dinas Sosial Kabupaten Pinrang;
c. Bahwa sehubungan dengan maksud di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang tentang Tim Pengaduan lingkup Dinas Sosial Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 Nomor pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4899);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pelayanan publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten pinrang
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengaduan Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dengan susuna keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengaduan lingkup dinas sosial sebagaimana di maksud pada Diktum bertugas sebagai berikut :
- a. Ketua Melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Monitoring Kinerja Pengelolaan Pengaduan.
 - b. Sekretaris dan Anggota Melakukan Koordinasi dengan Operator dan Admin Di dalam Penyelesaian Pengaduan .
 - c. Operator dan Admin Melakukan Pengelolaan, Penyelesaian, Pemantauan atas Tindak Lanjut dan Penyelesaian Pengaduan.
- Surat Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal di Tetapkannya dan Bila
- KETIGA : Terdapat Kekeliruan di Dalamnya akan diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA DINAS,



RUSLI S.SOS.MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19651231 198903 1 109

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 460/37/DINSOS/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL

TIM PENGADUAN LINGKUP DINAS SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL

No	UNIT KERJA	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	PEMBINA	RUSLI, S.Sos.,MM	Kepala Dinas Sosial
2.	KETUA	drg. FAUSIAH, M.Kes	Sekretaris Dinas Sosial
3	ANGGOTA	H.MUH. ASSIDIQ, SKM.,M.Kes	Kepala Bidang Rahabilitasi Sosial
		AKKAS, S.Ag	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
		HADRIONO D, SE	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
		CLARA YORINDA YOSEP, S.Kom	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum
		ANDI JONARDI. S, SE	Kasubag Program dan Keuangan
4.	OPERATOR DAN ADMIN	INDAHYANI, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan
		SRI INDAH LESTARI, S.A.P	Operator SIKS-NG
		SRI RAHAYU RAHMAH NASIR, S.Sos	Operator SIKS-NG

KEPALA DINAS,



RUSLI, S.Sos.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 196512311989031109